

## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BERPROFESI SEBAGAI PENGAMEN DI DAERAH MEDAN BRAYAN

**Zulkarnaen, Sri Rezeki Pasaribu, Rahmayanti**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip Sikambing, Medan, Sumatera Utara

[Zulkarnaen@gmail.com](mailto:Zulkarnaen@gmail.com), [Sryrezekypasaribu@gmail.com](mailto:Sryrezekypasaribu@gmail.com),  
[rahmayanti888@yahoo.com](mailto:rahmayanti888@yahoo.com)

### ***Abstract***

*The focus of this thesis is on legal protection for street children who work as buskers by the Medan city government in terms of the Law on Child Protection Laws. In this case, the writer used a descriptive Empirical law research method and the analysis that some conclusions are drawn as follows: 1). Generally, the legal protection provided by the Medan city government to street children is a form of assistance if the children are involved or involved in criminal matters. For example, the Medan city government advocates for children who have committed violations or have been victims of physical and psychological violence, etc. However, if the street child is not involved in any legal problem, the Medan city government does not seem to care. This can be proven by the presence of street children at day and night without any supervision from the city government in Medan, in this case, a related section of government. 2). The underlying factors causing them to be street children are the weaknesses of supervision by relevant agencies. Lack of coordination between agencies. 3). Strategic steps taken by the city government are to make a special program on child protection although it cannot be applied by the agency or institution that is given the authority, duties and functions to provide protection to children. This is due to no action or concrete action taken by the agency, namely the Agency for Empowering Women, Children and Family Planning (BPMPAKB) for street children. The research suggest that: 1). Relevant institutions or agencies must supervise and coordinate legal protection that can be given to street children and direct them to leave their profession. 2). increasing the role of non-governmental organizations that are very concerned about street children.*

**Keywords:** *Legal Protection, Singer Children in Medan Brayan.*

## **Intisari**

Skripsi ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen oleh pemerintah kota Medan di tinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Anak. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum Empiris yang bersifat deskriptif dan analisis di peroleh kesimpulan : 1). bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota Medan terhadap anak-anak jalanan, secara umum terjadi apabila anak-anak tersebut terkait atau tersangkut masalah pidana. Misalnya, memberikan advokasi terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran atau telah menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika anak jalan tersebut tidak tersangkut perihal apapun, tampaknya kurang peduli. Hal ini dapat dilihat masih eksisnya anak-anak jalanan tersebut yang setiap hari baik siang dan malam dapat dilihat tanpa ada pengawasan dari pemerintah kota Medan dalam hal ini in stansi yang terkait. 2). bahwa faktor-faktor penyebab anak-anak jalanan adalah Lemahnya pengawasan oleh instansi terkait. Kurangnya koordinasi antar instansi. 3). langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah kota adalah perlindungan anak menjadi program tersendiri, akan tetapi program ini pada tataran implementatif kurang diterjemahkan oleh badan atau lembaga yang diberi wewenang, tugas dan fungsi mengenai perlindungan anak. hal ini disebabkan tidak ada action atau tindakan nyata yang dilakukan oleh badan yakni Badan Pemberdayaan Manusia Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.(BPMPAKB) terhadap anak-anak jalanan. Saran-saran adalah : 1). dilakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait agar anak-anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum sebagai layaknya seorang anak dan tidak menjadi anak-anak jalan lagi.2). meningkatkan peran lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap anak-anak jalanan.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Anak Pengamen di Medan Brayan.

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Anak dalam awal perkembangannya harusnya tumbuh secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk mewujudkan semua itu salah satu upaya yang dapat ditempuh melalui pendidikan dan perlindungan anak dengan memberikan jaminan hak-haknya. Idealnya semua anak terpenuhi kebutuhannya. Banyaknya anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarga sehingga mereka hidup dengan mencari nafka (uang) sebagai anak jalanan.<sup>2</sup> Seperti halnya anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen yang berada di kawasan Medan Brayon tidak mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dari penjelasan Undang-undang No 35 tahun 2014 dalam Pasal 9 Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan

minat dan bakat dan Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.<sup>3</sup> Anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen yang makan makanan sembarangan dan tidak bergizi.

Setiap hari anak jalanan yg berprofesi sebagai pengamen ini mengisi hari-harinya dengan mengamen dari satu jalan ke jalan lain tak jauh dari area Medan Brayon. Dimana daerah tempat ini menjadi suatu pusat perbelanjaan di daerah kota Brayon yang pengunjung dan pembelinya ramai disekitar jalanan tersebut. Sehingga itu menjadi kesempatan mereka untuk mengaup keuntungan dengan mengamen. Keluarga anak jalanan umumnya merupakan keluarga miskin dan tidak mampu. Sehingga keluarga memperkerjakan anak dengan cara menjadikan sebagai pengamen. dan hasil yang diperoleh dari mengamen tersebut diberikan

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

<sup>2</sup>Hana Putri, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Di kawasan Simpang Lima Semarang*, 2010, hal.2

---

<sup>3</sup>Undang-Undang no 35 tahun 2014 pasal 9 tentang perlindungan anak

kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan makan dan lain-lain. menurut Undang-undang perlindungan anak pasal 1 bagian (1) dan (2) menjelaskan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup> Undang-Undang no 23 tahun 2002 dan Undang-Undang 35 tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang perlindungan anak

dan perkembangan anak, baik, fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.<sup>5</sup>

Adapun asas hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram dan damai bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah.<sup>6</sup>

Dimana pemerintah daerah harusnya melirik ke bawah karena

---

<sup>5</sup>Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di indonesia*, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2015 hal 24

<sup>6</sup>Rika Saraswati, *Ibid*

masih banyak anak yang belum benar-benar mendapatkan haknya sebagai anak dimana diatur pada pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang diubah dengan penjelasan bahwa Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Sedangkan ayat (2) bahwa Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan anak.<sup>7</sup>

Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah adalah untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi dan lain sebagainya dalam menyelenggarakan perlindungan anak. alasan utama yang selalu di ungkapkan oleh para pekerja informal anak yang bekerja

di bawah umur adalah karena mereka memiliki masalah ekonomi, sehingga untuk meringankan beban orang tua mereka maka mereka terpaksa harus membantu orang tua mereka.

Anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa memerlukan dukungan sarana dan prasarana tersebut untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki dengan adanya dukungan yang diberikan oleh Negara dan pemerintah tersebut maka pekerja informal anak pun akan berkurang.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BERPROFESI SEBAGAI PENGAMEN DI DAERAH MEDAN BRAYAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, adapun yang

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 yg Diubah pada pasal 22 ayat (1) dan (2)

---

<sup>8</sup>Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum bagi pekerja-anak sektor informal*, yayasan taman pustaka 2016 hal 207

menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. faktor – faktor pengaruh apa penyebab Anak Jalanan Berprofesi sebagai Pengamen di daerah Medan Brayan?
2. Bagaimana Upaya Hukum terhadap perlindungan anak jalanan yang dijadikan sebagai pengamen di daerah Medan Brayan?
3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap anak jalan yang dijadikan sebagai pengamen di Medan Brayan ?

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan sifat penelitian.**

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang bersifat deskriptif dan analitis yaitu dengan memaparkan fakta dan menjelaskan fakta-fakta tersebut dalam hasil penelitian lapangan terhadap objek suatu peristiwa yang sudah terjadi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan anak jalanan dan dinas sosial, yang akan disampaikan ke dalam suatu data untuk memberikan titik terang terhadap

masalah yang akan dibahas serta menganalisis data tersebut.

#### **2. Sumber Bahan Hukum**

##### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari wawancara lapangan terhadap anak jalanan yang ada di daerah Brayan kota Medan. Informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut:

##### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undang, ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak
- b. Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Dasar 1945

d. Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember

#### B. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari karya para sarjana, jurnal, buku-buku perpustakaan yg dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan terjun kelapangan dan penelitian terhadap objek yang berkaitan dengan permasalahan berupa mengumpulkan data, menganalisa, mempeajari Buku-buku dan perundang-undang yang terkait serta melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

#### D. Analisis data

Analisa data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua pertanyaan tentang “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Janan Yang Berprofesi Sebagai

Pengamen Di Daerah Medan Brayan”. Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif analisa dengan memperhatikan kualitas dari data yg diperoleh. Penulis melakukan analisa dari semua data yang dianggap releven diperoleh dilapangan, dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitanya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisa untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari masalah yg dikaji.

### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **I. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK PENGAMEN DIKOTA MEDAN**

##### **A. Faktor Internal**

##### **1. Faktor Agama**

Di indonesia, kata agama memiliki dua arti, karna adanya dua kelompok yang memberikan maing-masing arti yang berbeda. Pertama, agama diartikan sebagai suatu kepercayaan kepada tuhan serta dengan ajaran, kebaktian, dan

kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu, sejauh oleh diakui pemerintah Republik Indonesia. Sementara arti kedua, secara ilmiah diartikan suatu kepercayaan kepada Tuhan, Dewa, dan sebagainya, serta dengan ajaran, kebaktian, dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu, dalam hal ini agama memiliki makna substantif dan formalitasnya dalam masyarakat Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa agama adalah suatu terarah nya baik buruk nya tingka manusia hal ini la yang perlu diajarkan oleh anak-anak sejak kecil.<sup>9</sup>

## 2. Faktor Keluarga

Kurangnya kasih sayang atau tidak menerima kasih sayang artinya karna kesibukan orang tua untuk mencari harta atau kesenangan sehingga orang tua tidak memiliki waktu untuk mencurahkan perhatian, bertanya tentang masalah anak, bertukar pikiran dan berbagai cara untuk anak. Dengan tidak menerima

kasih sayang dari orang tua maka anak pun mencari kesenangan dengan lain untuk menghibur diri walaupun dengan cara bagai manapun.

Cara mengamen adalah salah satu penghiburan diri bagi anak karna bernyayi sebagai pengamen dapat menghibur hati, mengungkap isi hati, dan menghabiskan waktu. Sebagian anak jalanan berasal dari keluarga miskin. Banyak diantara mereka yang dipaksa untuk mencari uang, mengisi kekurangan ekonomi. Seringkali bukan penghargaan atau kasih sayang yang mereka peroleh tetapi caci maki dari orang tua sendiri. kondisi inilah yang membuat mereka harus lebih giat untuk mencari uang, kondisi di keluarga mendorong anak-anak untuk memutuskan hubungan dengan keluarga dan hidup di jalanan.<sup>10</sup>

### A. Faktor Eksternal

#### 1. Faktor Lingkungan

Faktor pembawa atau fitrah beragama merupakan potensi yang mempunyai kecendrungan untuk

---

<sup>9</sup> Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hal 95

---

<sup>10</sup> Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di indonesia*, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal 38

berkembang. Namun, perkembangan itu takkan terjadi manakala tidak ada faktor luar (eksternal) yang memberikan rangsangan atau stimulus yang memungkinkan fitrah itu berkembang dengan sebaik-baiknya. Faktor eksternal itu tiada lain adalah lingkungan dimana individu itu hidup. Lingkungan itu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat.<sup>11</sup>

#### a. Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai program yang sistemis dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran dan pelatihan terhadap anak (siswa) agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya.

Dalam kaitannya dalam perkembangan fitrah beragama para siswa, maka sekolah terutama dalam hal ini guru agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan wawasan pemahaman, pembiasaan

mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia dan sikap apresiasi terhadap ajaran agama.

Agar dapat melaksanakan tugas tersebut di atas, maka guru agama dituntut untuk memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Kepribadian yang mantap atau akhlak mulia, seperti: jujur, bertanggung jawab, berkomitmen terhadap tugas, disiplin dalam bekerja, kreatif, dan respek terhadap siswa.
- 2) Menguasai disiplin ilmu pengetahuan dibidang studi Pendidikan Agama Islam guru agama memiliki pemahaman yang memadai tentang bidang studi yang diajarkan, minimal materi-materi yang terkandung dalam kurikulum.
- 3) Memahami ilmu-ilmu lain yang relevan atau menunjang kemampuan dalam proses belajar-mengajar, seperti psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling, metodologi pengajaran, administrasi pendidikan, teknik evaluasi, dan psikologi agama.

---

<sup>11</sup> Prof. Dr.H.Syamsu Yusuf LN., M.Pd, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT Remaja Rosdakarya, 2016, Bandung, hal 137

Disamping itu, perlu juga memahami ilmu-ilmu yang menunjang terhadap erlasan wawasan dalam menjelaskan materi pelajaran kepada siswa, seperti sosiologi antropologi, kependudukan dan kesehatan.

- **Faktor sosial**

Sistem sosial merupakan unit analisis dasar sosiologi makro. Termasuk dengan sosial kultural merupakan sekumpulan orang yang menggunakan pelbagai cara untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, yang bertindak menurut bentuk-bentuk perilaku sosial yang sudah terpolakan dan menciptakan kepercayaan dan nilai-nilai bersama yang dirancang untuk memberikan makna bagi tindakan kolektif mereka.

- **Faktor ekonomi**

Adapun pengaruh status ekonomi terhadap kepribadian remaja, adalah bahwa orangtua dari status ekonomi rendah cenderung lebih menekankan kepatuhan kepada figur-figur yang mempunyai otoritas, kelas menengah dan atas cenderung menekankan

kepada pengembangan inisiatif, keingintahuan, dan kreativitas anak. Sebagian anak jalanan berasal dari keluarga miskin. Banyak diantara mereka yang dipaksa untuk mencari uang, mengisi kekurangan ekonomi. Seringkali bukan penghargaan atau kasih sayang yang mereka peroleh tetapi caci- maki dari orang tua sendiri. kondisi inilah yang membuat mereka harus lebih giat untuk mencari uang, kondisi di keluarga mendorong anak-anak untuk memutuskan hubungan dengan keluarga dan hidup di jalanan. Adalah faktor kemiskinan yang masih mengintai sehingga mendorong anak bekerja akibatnya, pekerja anak selalu ada dan tumbuh diberbagai kota indonesia khususnya dikota medan anak pengamen harus melakukan demi tuntutan ekonomi dimana orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah untuk itu demi memenuhi kebutuhan tersebut maka seorang anak harus melakukannya bahkan kadang kala orang tua menyuruh anak untuk mengamen menambahi kebutuhan hidup atau

orang tua yang malas bekerja hanya mengandal hasil mengamen anak.<sup>12</sup>

## **II. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI PENGAMEN DI DAERAH MEDAN BRAYAN**

### **A. Upaya Preventif.**

Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014, pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak dijalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.<sup>13</sup> Adapun yang mengenai hak anak tersebut ialah terkandung pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 ayat 12 juga menyebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.<sup>14</sup>

Dalam pasal 59 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi tentang ketentuan-ketentuan Perlindungan Khusus terhadap anak : “pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan /atau seksua, anak yang diperdaangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban

---

<sup>12</sup> Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di indonesia*, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal 30

<sup>13</sup> PERDA Provinsi Sumatera Utara No 03 Tahun 2014

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014

penculikan, penculikan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>15</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip KHA yaitu (1) non-diskriminasi, (2) kepentingan terbaik sang anak, (3) hak untuk hidup, bertahan dan berkembang, dan (4) hak untuk berpartisipasi.<sup>16</sup>

Dari berbagai permasalahan anak di Indonesia yang disebutkan di atas, maka berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi yang merupakan upaya meminimalisir persoalan anak di Indonesia

1. Mengembangkan sistem mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang pada akhirnya tidak terjadi tumpang tindih perlindungan anak. Mekanisme terpadu ini bisa

merujuk pada sistem yang dikembangkan di beberapa negara ASEAN, dan yang saat ini yang terbaik adalah seperti yang dikembangkan di Malaysia.

2. Untuk mengurangi tindak diskriminasi pada anak, maka perlu untuk menaikkan batas usia menikah pada anak perempuan, sehingga posisinya setara dengan laki-laki. mengambil langkah sesegera mungkin, yang diperlukan untuk mencegah dan mereduksi semua bentuk pernikahan dini. Mengupayakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan suku minoritas mendapatkan perhatian yang lebih tinggi untuk mensejahterakan mereka.
3. Menaikkan batas usia minimal tanggung jawab kriminal anak sampai level yang bisa diterima secara internasional. menjamin agar anak yang ditahan selalu dipisahkan dari orang dewasa, dan agar perampasan kebebasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, untuk periode sesingkat

---

<sup>15</sup> *Ibid* 144

<sup>16</sup> Dian Mega Erianti Renouw, *perlindungan hukum bagi pekerja anak sektor informal*, Yayasan taman pustaka, 2016, hal 205

mungkin dalam kondisi selayaknya.<sup>17</sup>

## **B. Upaya Refresif**

Upaya Refresif merupakan Program yang bisa dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memberdayakan anak jalanan, khususnya dalam pemenuhan hak untuk bermain, bersekolah dan berkeasi. Rumah singgah adalah alternatif yang cocok untuk mewujudkan hal tersebut. Rumah singgah didefinisikan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka.

Rumah singgah dijadikan sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, di mana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke dalam proses pembinaan lebih lanjut.

Peran dan fungsi rumah singgah bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Secara ringkas fungsi rumah singgah antara

lain: sebagai tempat perlindungan, tempat rehabilitasi dan akses terhadap pelayanan. Sebagai tempat perlindungan, rumah singgah berfungsi untuk melindungi anak jalanan dari berbagai bentuk kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya yang kerap menimpa anak. Sebagai tempat rehabilitasi, rumah singgah berfungsi untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak.

Sedangkan sebagai akses terhadap pelayanan, rumah singgah berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan dan lain-lain. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madya Insani Medan adalah salah satu LSM di Medan yang fokus pada pemberdayaan anak jalanan. Dikutip dari madyainsani.com, untuk memberdayakan anak jalanan, Madya Insani membangun Rumah Singgah yang beralamat di Jl. Bajak V Gang Bahagia No. 138 A. Saat ini ada ratusan anak jalanan yang

---

<sup>17</sup> Ahmad Sofian, S.H.,M.A., *Perlindungan Anak di Indonesia*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2012, hal 22

menjadi dampingan Madya Insani. Mereka datang ke Madya Insani untuk mengikuti pendidikan alternatif dan keterampilan. Dari ratusan anak jalanan yang menjadi dampingan tersebut, umumnya mereka pulang ke rumah. Karena itu, Madya Insani juga melaksanakan program Home Capacity (Penguatan Dalam Rumah).

Di rumah singgah ini, anak-anak jalanan mendapat keterampilan membuat mebel, keterampilan membuat gerabah dari tanah, keterampilan menjahit untuk anak jalanan perempuan, serta keterampilan membuat sabun colek, kaporit, karbol dan minyak wangi. Bagi anak-anak putus sekolah, Madya Insani memiliki program pendidikan alternatif dengan membuka Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Madya Insani Paket A (setara SD), paket B (setara SLTP), Paket C (setara SLTA).

Pelatihan keterampilan maupun pendidikan yang diperoleh anak jalanan di rumah singgah sangat membantu anak-anak jalanan untuk mempersiapkan kehidupan yang

lebih baik di masa mendatang. Artinya, ketika anak-anak tidak lagi di jalanan dan mencoba kehidupan yang wajar, anak-anak jalanan tersebut sudah mempunyai modal berharga. Lewat pelatihan keterampilan yang sudah dimiliki, maka anak-anak bisa berwirausaha kecil-kecilan. Bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke bangku perguruan tinggi, maka anak-anak jalanan bisa menggunakan ijazah paket C yang dimilikinya.<sup>18</sup>

### **III. UPAYA KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK JALANAN YANG BEROPERASI SEBAGAI PENGAMEN BRAYAN KOTA MEDAN**

#### **a. Kebijakan Penal**

Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan

---

<sup>18</sup><https://veritasunika.wordpress.com/2013/05/25/rumah-singgah-untuk-pemberdayaan-anak-jalanan/>

sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).<sup>19</sup>

Mengenai ancaman pidana bagi anak telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menjatuhkan hukuman (Satu per dua) terhadap sanksi maksimum orang dewasa. Ketentuan tersebut jelas berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang telah dinyatakan tidak berlaku setelah terbitnya undang-undang pengadilan anak. Penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hal 389.

tidak diberlakukan terhadap anak di bawah umur.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.<sup>21</sup> Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “penal policy” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997

<sup>21</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal. 66.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hal 27

Dengan melihat latar belakang lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak yang termuat dalam konsiderannya, tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak yang terlibat tindak pidana yang lebih baik dari yang terdahulu. Lahirnya UU Pengadilan Anak menjadi acuan pertama peradilan terhadap anak nakal, selain itu undang-undang ini ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang.

Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun filosofis dibentuknya UU Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun

kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk, munculnya fenomena penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa munculnya UU Pengadilan Anak bukanlah menandakan adanya institusi baru dalam dunia peradilan. Tidak seperti halnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) ataupun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan institusi yang terpisah berdasarkan Undang-undang khusus. Pendapat Penulis ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan Anak yang menegaskan sebagai berikut: "Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum." Dan pula termuat dalam Pasal 3 UU Pengadilan Anak yang menegaskan sebagai berikut: "Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.”

Melihat dari penyebutan istilah Sidang Anak sebagai representatif dari Sidang Pengadilan Anak, hal tersebut menandakan bahwa walaupun Undang-Undangnya tersebut menggunakan penamaan ‘Pengadilan Anak’, namun bukan berarti ada institusi khusus pengadilannya, namun Undang-undang tersebut sejatinya hanya merupakan Undang-undang yang memuat hukum acara dari suatu proses peradilan anak. UU Pengadilan Anak hanya menampilkan secara simbolis adanya Hakim Anak menandakan keberadaan Pengadilan Anak, namun secara institusi tidak ada.

Oleh karena tindak pidana yang pelakunya adalah anak, maka sesuai Penjelasan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Anak itu berada di bawah Badan Peradilan Umum. Jadi yang diatur secara istimewa dalam UU Pengadilan Anak itu hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan

acara sidang orang dewasa. Dengan demikian kewenangan mutlak (*Kompetensi Absolut*) Pengadilan Anak, ada pada peradilan umum. Sepanjang perjalanan UU Pengadilan Anak mulai dari tahun 1997 hingga 2012, telah banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para pegiat LSM Perlindungan Anak, dimana di dalam prakteknya UU Pengadilan Anak tidak sepenuhnya merupakan Undang-undang yang bersifat *lex specialist* dikarenakan terdapat beberapa bagian hukum acaranya masih mengacu kepada KUHAP. Sehingga semangat pembaharuan hukum (*legal reform*) dalam peradilan anak menjadi tidak ada perubahan yang signifikan dalam proses peradilan anak.

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang data bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-

perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu. Dari berbagai literatur mengenai Hukum Perlindungan Anak, hampir seluruh ahli hukum Anak selalu mengutarakan berbagai macam dasar hukum serta berbagai definisi mengenai anak. Sehingga memunculkan kebingungan bukan hanya dalam diri masyarakat, bahkan Mahasiswa Fakultas Hukum pun tak jarang menjadi dilematis ketika berkaitan dengan definisi Anak. Pemahaman yang perlu ditanamkan adalah bahwa perbedaan usia anak tersebut bergantung kepada perbuatan hukum yang bersinggungan dengan si Anak. Batasan usia anak pada ranah hukum pidana tidak dapat diterapkan dalam batasan Anak dalam ranah hukum Perdata, karena berbeda perbuatan hukumnya.

Menurut Penulis batasan tersebut bukanlah merupakan definisi atau pengertian dari Anak, namun batasan tersebut adalah batasan usia yang merupakan wilayah kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum.

Sehingga jika seorang anak, diluar batasan usia tersebut dalam artian belum mencapai batas minimal, khususnya dalam ranah hukum pidana, maka aparat hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.

Jika si Anak melakukan tindak pidana dalam batasan usia yang telah ditentukan, maka menimbulkan kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum acara khusus anak, dan terlarang baginya untuk menerapkan hukum acara yang bersifat umum. Namun, jika si Anak dalam melakukan tindak pidana, sudah berada di luar batasan usia tersebut, maka memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum acara yang bersifat umum.

Di dalam sistem Hukum Perlindungan Anak, ditemukan 2 (dua) istilah yang berbeda berkaitan dengan Anak yang berkonflik dengan hukum. Pada UU Pengadilan Anak, menggunakan istilah Anak Nakal sedangkan pada UU SPA

menggunakan istilah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

UU Pengadilan Anak menggunakan istilah ‘Anak Nakal’ bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. Penggunaan istilah ‘Anak Nakal’ merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak.

Sejalan dengan semangat *legal reform* dalam UU SPA, maka istilah ‘Anak Nakal’ sudah tidak lagi dipergunakan. Pasal 1 UU SPA menggunakan istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, dimana istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau disebut Anak; Anak adalah anak yang telah berumur

12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut Anak Korban; Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut Anak Saksi. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sedangkan menurut UNICEF, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (*child in conflict with law*) adalah: “Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang

bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.” Dan pada Pasal 2.2 huruf (c) *the Beijing Rules* menggunakan istilah ‘*a juvenile offender*’ (pelaku/pelanggar hukum berusia remaja) yang menegaskan sebagai berikut: “Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau seorang anak muda yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum”.

Dengan memperbandingan definisi berkaitan mengenai istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, maka Indonesia telah selangkah lebih maju. Dimana pada UU Pengadilan Anak, digunakan istilah yang mengandung makna *labeling* yaitu Anak Nakal. Sehingga berdampak baik pelaku, secara psikologis menjadi penghambat bagi perkembangan mental, maupun masyarakat dan korban, secara psikologis terpola dengan pemahaman ‘Anak Nakal’ memberikan efek negatif bagi masyarakat secara umum. Sehingga pembinaan sebagai tujuan dari UU

Pengadilan Anak tidak pernah tercapai.<sup>23</sup>

## **b. Kebijakan Non Penal**

Pembinaan terhadap anak jalanan merupakan suatu bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya sesuai dengan tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan. Mereka juga berhak atas pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Dalam menjamin hak-hak tersebut maka pemerintah menuangkannya pada suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa setiap anak dilarang untuk melakukan kegiatan pengemisian yang akan mengancam kelangsungan masa depan mereka karena setiap anak merupakan tunas

---

<sup>23</sup><https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/>

potensi, generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, oleh karena itu perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Terhadap Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Terhadap Pembinaan Anak

Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Medan, sudah terlaksana dengan baik, hanya saja kendala sarana dan prasarana seperti fasilitas rumah singgah bagi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan masih kurang sehingga proses pembinaan terhadap anak jalanan masih kurang optimal.<sup>24</sup>

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial.

Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial

---

24

[http://repository.umsu.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=3056](http://repository.umsu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3056)

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 4 Tahun 1988).

Pelaksanaan program merupakan penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisirnya tujuan dari program tersebut, antara lain pencegahan: dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan kegiatan razia anak jalanan. Rehabilitasi: anak jalanan yang hasil razia didata dan ditampung di rumah singgah yaitu tempat yang memang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia.

Pemberdayaan: pemberdayaan ini dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam

bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan. Pemberdayaan ini dimulai dari tahapan identifikasi atau pendataan anak jalan.<sup>25</sup>

### C. ANALIS KASUS

Dimana saya berhasil mewawancarai tiga anak pengamen yang biasa mangkal di sekitar bawah jembatan layang brayan, dengan nama Rian, Rendy, dan Novan. Saya terkejut saat mereka bilang mereka dari kampung lalang, bukan main jauhnya, mereka rame-rame datang menaiki angkutan umum, mulai dari usia 10-15 tahun, dimulai dengan pertemuan mereka disekolah hingga bermain sehingga mereka sepatat untuk menjadi pengamen, keinginan mereka tersebut didasari atas diri sendiri bukan dari paksaan orang tua, ada sebagian orang tua mereka tahu dan ada juga yang tidak mengetahui bahwa anak-anak mereka terjun ke profesi pengamen.

Biasanya mereka mangkal mulai dari jam 7 malam hingga 11 malam

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Dinas Kota Medan

dan ada pula yang dari pagi, pendapatan mereka 1 hari bisa mencapai 20-50 ribu perhari dan mereka mengatakan uang tersebut digunakan untuk bermain ataupun keadaan misalnya dengan berenang ke kolam.

Saat dipertanyakan apakah mereka pernah bertemu dengan para preman mereka menjawab sering, tetapi para preman tidak pernah memalak mereka bahkan mereka aman-aman saja. Banyak dari kampus-kampus lain yang mewawancarai mereka yang tidak bisa saya sebut kampus apa itu sebab mereka tidak mengasih tahu, lain dari hal itu sering pula terjadi razia oleh Dinas Sosial maupun Sappol PP, saat mereka tertangkap mereka dipulangkan kerumah masing-masing, saat razia terjadi bahkan ada dari anggota tersebut yang memukul bahkan memalak mereka dengan meminta uang untuk menebus rokok, ironisnya saya bertanya lagi apakah diantara kalian ada yang tidak punya rumah, mereka menjawab salah satu dari teman mereka kehilangan orang tua sejak kecil atau yatim piatu yaitu

Acil (13) panggilan sapaan, dia dirawat oleh seorang lelaki pengurus warnet dan tidurpun di warnet tersebut.

Saya mencoba untuk meminjam alat ngamen mereka yang terbuat dari botol minuman diisi oleh beras. Saat saya bertanya lebih dalam lagi ternyata dari mereka ada yang Cuma-Cuma membeberkan bahwa mereka sudah putus sekolah, saya terkejut dan saya tanya penyebab dari putusnya sekolah mereka bahwa keterbatasan maupun ikut-ikutan dari kawan hingga membolos karna guru yang kejam sering di hukum beberapa alasan yang membuat saya agak tidak percaya karena mereka menutupi hal-hal sebagian dari kehidupan mereka yang malang. Dan mreka mengatakan bahwa ada dari organisasi-organisasi kampus yang ingin membatu untuk menyekolahkan mereka supaya mereka bisa menggapai cita-cita menjadi anak indonesia yang cerdas, walaupun dihimpit oleh ekonomi dan

sosial.saya berharap hal itu akan terjadi pada mereka.<sup>26</sup>

### **E. Kesimpulan**

- 1 Faktor yang mempengaruhi perilaku anak pengamen yang berada di medan brayan, mulai dari faktor Internal meliputi dari Agama, keluarga, maupun dari faktor Eksternal yang meliputi dari faktor lingkungan yang berupa lingkungan keluarga.
- 2 Upaya Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen dilakukan agar tidak terjadi kekerasan ataupun eksploitasi dan perlindungan itu berupa Undang-Undang Perlindungan Anak maupun upaya perlindungan Preventif yang berupa pencegahan dan refresif tempat sarana anak yang diberikan pemerintah setelah dijadikan pengamen.
- 3 kebijakan-kebijakan yang berbentuk penal maupun non penal. Dimana kebijakan penal merupakan kebijakan terhadap

pidana anak yang apabila terdapat hal-hal kejahatan anak guna mendapatkan perlindungan berupa peraturan pidana didalamnya, dan Non penal berisi wawancara.tterhadap anak-anak pengamen.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dari Anak Pengamen di Derah Medan Brayon Desember 2017

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia dilema dan solusinya*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2012
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum bagi pekerja-anak sektor informal*, yayasan taman pustaka, 2016
- Hana Putri, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dikawasan Simpang Lima Semarang*, 2010
- Hoefnsgles. G. P, dalam bukunya Barda Nawawi Arief *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, 2008
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rantai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang Universitas Brawijaya, 2010
- Mulder. A, dalam bukunya Barda Nawawi Arief *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*,: Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di Indonesia*, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

Syamsu Yusuf. H, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016

Wayne Parsons, 2008 hal 326-338

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak , lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997

## **C. Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Polisi di Poltabes Medan Desember 2017

Hasil wawancara dengan Staff Kejaksaan Negeri Medan Desember 2017

Hasil Wawancara Staff Dinas Sosial Kota Medan

Hasil wawancar dari Anak Pengamen di Derah Medan Brayon Desember 2017

## **D. Internet**

<http://teman8.blogspot.co.id/2015/01/permasalahan-anak-jalanan.html>

<http://suarakomunitas.net/baca/18685/anak-jalanan-dan-undang-undang-perlindungan-anak/>

<https://veritasunika.wordpress.com/2013/05/25/rumah-singgah-untuk-pemberdayaan-anak-jalanan/>

<http://www.pkpaindonesia.org/index.php/component/content/category/17-unit-pkpa>

<http://masriadam.blogspot.co.id/2012/10/kebijakan-hukum-pidana-penal-policy.html>

<https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/>

<https://text-id.123dok.com/document/4yr25vzo-implementasi-program-pembinaan-anak-jalanan-kota-medan-di-dinas-sosial-dan-ketenagakerjaan-kota-medan.html>

<https://oceannaz.wordpress.com/2008/10/29/kebijakan-penanganan-masalah-anak-jalanan-di-kota-bandung/>

<https://text-id.123dok.com/document/rz3djpley-kebijakan-non-penal-non-penal-policy-terhadap-anak-yang-memakai.html>

[http://repository.umsu.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=3056](http://repository.umsu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3056)